

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 12 TAHUN 1954 (12/1954)
Tanggal: 12 MARET 1954 (JAKARTA)
Sumber: LN 1954/38; TLN NO. 550
Tentang: PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA
Indeks: SEKOLAH. DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu segera ditetapkan suatu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang berlaku untuk seluruh Indonesia;

bahwa untuk itu, sambil menunggu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang lebih sempurna, dapat dipergunakan Undang-undang Nr 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu;

Mengingat : Undang-undang Nr 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah jo pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat pula: Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dahulu tanggal Jakarta 30 Juni 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan undang-undang ini, menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA.

Pasal 1

Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954
MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,
MENTERI KEHAKIMAN,

MUHAMMAD YAMIN
DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN UMUM.
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1954
TENTANG
PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI
REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

1. Susunan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengenai pendidikan dan pengajaran di sekolah di Republik Indonesia akan sebagai berikut : dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ditetapkan lebih dahulu dalam suatu undang-undang. Dalam undang-undang itu dimuat pokok-pokok tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah, jenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikular, pengajaran agama di sekolah Negeri, syarat-syarat untuk diangkat sebagai guru, tunjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainya. Sesudah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ditetapkan akan dibuat undang-undang tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan Sekolah Tinggi, sebagai "organieke wet". Lain-lain hal yang tidak begitu penting dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2. Penetapan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pe-ngajaran mempengaruhi dikemudian

hari sifat-sifat rakyat umumnya, dan pemimpin-pemimpin yang akan timbul dari rakyat khususnya.

3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di jaman Belanda, tak usah diterangkan dengan panjang lebar. Karena pengajaran di jaman Belanda itu pada umumnya tidak berakar pada masyarakat Indonesia, rakyat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunyaan mereka. Dengan konstruksi manapun juga, tetap sekolah-sekolah itu menjadi barang yang asing untuk rakyat Indonesia. Sifat yang kedua yang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanya menerima sebagian kecil dari rakyat Indonesia, dan terutama bagian atasan. Rakyat jelata umumnya tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah.

4. Pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia sebaliknya bersifat nasional dan demokratis. Tetapi tidak cukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengajaran kita mengandung dua sifat itu. Masih ada bermacam-macam hal yang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, yang prinsipil juga, perlulah didengar suara masyarakat, supaya ada kepastian, bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh suatu penjelmaan dari hasrat keinginan masyarakat. Karena di dalam masyarakat kita ada beberapa aliran tentang macam-macam hal itu, sesuai dengan masyarakat yang demokratis,

5. Berhubung dengan hal yang tersebut di atas pada tanggal 11 Nopember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nr 154/Yogya, dibentuk suatu panitia, yang disebut "Badan Penasihat Pembentukan Undang-undang yang menetapkan dasar-dasar bagi Pendidikan dan Pengajaran", yang harus memberikan nasihat kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada pembuatan rencana undang-undang tersebut tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk pembentukan undang-undang yang dimaksud di atas itu, perlu sekali didengar lebih dahulu pendapat-pendapat dari mereka yang dapat mewakili suatu aliran dalam lapangan pendidikan dan pengajaran, dengan menghargai serta mengindahkan sepenuhnya hasil perundingan-perundingan di dalam panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia dan Badan Kongres Pendidikan Indonesia.

6. Dua sifat terpenting dari pendidikan dan pengajaran kita tersebut di atas tadi, yaitu nasional dan demokrasi menghendaki penjelasan lebih lanjut.

7. Sering dikatakan, bahwa arti "pendidikan yang bersifat nasional" tidak jelas, sebab kebanyakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional itu pun harus nampak dalam bentuknya. Mereka yang berpendapat demikian itu menyangkal kemungkinan adanya pendidikan yang bersifat nasional, karena dalam bentuknya pada umumnya sekolah itu tidak dapat bersifat kebangsaan, bahkan harus menyesuaikan diri dengan susunan-susunan yang bersifat asing.

Akan tetapi yang kami maksud dengan "sifat nasional" itu mengenai isi dan jiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali adanya pendidikan yang bersifat Perancis, Inggeris, Arab, dllsb., pendek kata yang bersifat kebangsaan. Sebagaimana masing-masing pendidikan nasional tersebut itu berdasar atas kebudayaannya nasional, begitu pula pendidikan nasional kita harus berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia.

8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudayaan kita sendiri, tidak berarti bahwa kita a priori menolak perkayaan kebudayaan kita itu oleh pengaruh kebudayaan asing. Sejarah kebudayaan kita adalah jaminan bahwa pendirian yang sempit itu tak akan terjadi. Tetapi sebaliknya pendidikan yang bersifat nasional dan bersandarkan kebudayaan sendiri itu, harus dengan keinsyafan bermaksud menjadi perisai terhadap bahaya "cultural bondage", yang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial yang tak kita ingini kembali lagi itu.

9. Karena itu dalam pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti bahwa pendidikan dan pengajaran itu didasarkan atas kebudayaan kita sendiri. Dalam pendidikan yang demikian pengajaran sejarah akan menjadi pengajaran yang penting sekali. Berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam, sejarah kita harus ditinjau kembali, dengan mempelajari sumber-sumber kita sendiri, sehingga dapat disusun kitab-kitab sejarah Indonesia, yang bersifat lain dari pada jika dilihat dengan kaca mata bangsa asing. Peristiwa-peristiwa yang dapat dibanggakan dan menunjukkan kejayaan bangsa kita harus ditegaskan dengan se jelasnya, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan atas diri sendiri pemuda-pemuda kita. Begitu pula pengajaran kesenian baik seni suara maupun seni tari dan sebagainya. Dan hal yang lebih penting lagi, yang menyatakan betul sifat nasional pendidikan di negara kita ialah menjadikannya bahasa Indonesia bahasa pengantar di semua sekolah-sekolah. Bahasa ialah alat berfikir dan alat menyatakan buah fikiran itu, tetapi selain dari semua itu ialah alat yang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengantar di sekolah-sekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar *psychologie*, dengan demikian, bahwa di tiga kelas yang terendah dari sekolah-sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa daerah.

10. Sifat yang kedua dari pendidikan Republik ialah sifat demokrasi. Kanak-kanak yang dididik di sekolah-sekolah secara demokratis akan kemudian menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja ternyata dalam pergaulan pelajar dan pelajar, pelajar dan pendidik, akan tetapi juga cara memberi pendidikan.

Pendidikan yang dicitacitakan bukan supaya kanak-kanak bertindak lahir dan batin secara yang diperintahkan, secara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan inisiatif sendiri. Baru jika cita-cita ini tercapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi ditanam juga keinsyafan pada anak-anak, bahwa kemerdekaan itu bukanlah *anarchie*. Perasaan dimana batasnya kemerdekaan dan dari mana mulainya *anarchie* harus ditanam pada kanak-kanak.

11. Sebagai suatu akibat dari sifat demokrasi pendidikan kita ialah terjadinya prinsip, bahwa kekurangan biaya pada seorang pelajar tidak boleh menjadi halangan untuk meneruskan pelajarannya. Untuk pelajar-pelajar yang tidak mampu Pemerintah menyediakan aturan-aturan tunjangan secara *studiebeurs*, *dienstverband*, tunjangan asrama dsb., sehingga pelajar-pelajar tersebut dapat tertolong. Aturan pembayaran uang sekolah di sekolah-sekolah lanjutan tidak bertentangan dengan prinsip tadi, karena mereka yang mendapat tunjangan, dibebaskan juga dari pembayaran uang sekolah.

12. Dan selanjutnya ternyata juga sifat demokrasi pada kedudukan sekolah-sekolah partikular.

Kemerdekaan mendirikan sekolah-sekolah partikular leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suatu aliran dapat men-dirikan sekolah partikular, sedang Pemerintah bersedia memberi sokongan.

13. Harulah diakui, bahwa keadaan masyarakat kita pada dewasa ini masih dalam proses pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan cepatnya. Lebih dari tiga abad lamanya masyarakat kita ditekan oleh kekuasaan penjajahan, sehingga tidak dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan semestinya. Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa dan merdeka. Karena itu corak masyarakat kita belum begitu tegas, masih mencari jalan baru, masih akan berkembang. Undang-undang yang disusun ini serupa dengan keadaan masyarakat kita. Beberapa futsal masih menunggu kesempurnaannya. Undang-undang ini bermaksud meletakkan dasar-dasar baru bagi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan cita-cita kebangsaan. Kewajiban Pemerintah ialah untuk memimpin dan memberi suatu pedoman yang tegas kearah mana masyarakat kita dalam lapangan pendidikan

dan pengajaran harus tumbuh, tepat seperti nama yang dipakai untuk undang-undang ini.

PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

BAB I.

Aturan umum.

Pasal 1.

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 2 : pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama berarti pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid-murid pada waktu yang sama dan disatu tempat, dengan tak melihat apakah pendidikan itu diberikan di luar atau di dalam suatu ruangan, dan diwaktu siang, petang atau malam hari.

Pasal 2.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB II.

Tentang tujuan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 3.

Pasal ini memuat tujuan umum dari semua jenis sekolah dan yang harus menjadi pedoman semua pendidikan dan pengajaran.

BAB III.

Tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran.

Pasal 4.

Dasar pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan asas-asas Negara sebagai yang termaktub data Undang-undang Dasar Negara kita, yaitu yang lazim disebut dengan nama "Panca Sila", dan harus berdasar pula atas kebudayaan kebangsaan, supaya pendidikan dan pengajaran itu dapat memenuhi tugasnya dengan sebaik-baiknya.

BAB IV.

Tentang bahasa.

Pasal 5.

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 2 : di dalam kelas-kelas itu bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar, supaya pendidikan bagi anak-anak yang masih kecil itu mendapat hasil yang sebaik-baiknya.

Di dalam daerah-daerah yang bahasanya tidak berapa jauh bedanya dari pada bahasa Indonesia, seperti umpamanya di daerah Minangkabau dan Jakarta, bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas yang terendah. Dimana bahasa daerah dipergunakan sebagai bahasa pengantar di kelas I -II sekolah ren-dah, di kelas-kelas itu

bahasa Indonesia diajarkan sebagai "verplicht leervak", dan pelajaran-pelajaran diberikan demikian, sehingga pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV tidak menemui kesulitan lagi.

BAB V.

Tentang jenis pendidikan dan
pengajaran dan maksudnya.

Pasal 6.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 7.

Pasal ini memuat tujuan-tujuan khusus tiap jenis pendidikan dan pengajaran. Dengan dibagi-baginya pendidikan dan pengajaran dalam beberapa jenis ini, tidaklah berarti, bahwa bagian-bagian itu berdiri sendiri-sendiri, yang satu terlepas dari pada yang lain. Semua jenis pendidikan itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

ayat 1 : bukan maksudnya pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak itu untuk umpamanya mempersiapkan kanak-kanak bagi pendidikan rendah, melainkan untuk memberikan tuntunan kepada tumbuhnya jasmani dan rokhani kanak-kanak itu berdasarkan syarat-syarat psychologisch.

ayat 2 : tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah rendah dapat dibagi atas dua bagian, yaitu pertama menyiapkan anak-anak untuk dapat menerima pendidikan dan pengajaran, kedua memberikan kepada mereka dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan. Pendidikan ini merupakan suatu pendidikan yang bulat, dan dapat dianggap sebagai suatu pendidikan minimum yang perlu bagi tiap-tiap manusia sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga-negara.

ayat 3 : diwaktu yang lampau antara pendidikan menengah vak dan umum diadakan perbedaan yang besar. Sekolah Menengah umum, yang mementingkan pelajaran-pelajaran theoretisch, mempersiapkan pelajar-pelajar bagi perguruan tinggi, dan Sekolah Menengah vak mendidik tenaga-tenaga untuk bermacam-macam pekerjaan kepandaian dan keahlian. Kemungkinan untuk terus kesekolah tinggi bagi mereka yang terakhir ini tertutup sama sekali.

Akibatnya ialah bahwa sebagian besar dari anak-anak kita memilih pendidikan menengah umum. dengan maksud supaya dapat meneruskan pelajarannya kesekolah tinggi. Sekolah-sekolah vak kurang mendapat perhatian, sehingga masyarakat kita sekarang kekurangan sekali tenaga-tenaga ahli yang cakap yang diperlukan guna pembangunan Negara. Sistem diatas kita tinggalkan. Yang kita utamakan sekarang ialah pendidikan orang-orang yang dapat bekerja. Baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah vak keduanya bertujuan mendidik tenaga-tenaga ahli yang dapat menunaikan kewajibannya terhadap Negara. Dan dari kedua macam pendidikan menengah itu dipilihlah orang-orang yang tercapak untuk mengikuti pelajaran-pelajaran diperguruan tinggi.

ayat 4 : mereka yang telah menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah tinggi harus dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dalam semua lapangan hidup dan harus dapat pula memelihara serta memajukan ilmu-ilmu pengetahuan.

ayat 5 : orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya ialah orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat-cacat jasmani atau

rokhani lainnya. Dalam keadaan yang demikian itu sudah selayaknya, bahwa untuk keadilan sosial, mereka itu dipelihara dan dididik demikian sehingga ada kesempatan dan kemungkinan bagi mereka untuk memiliki kehidupan lahir maupun bathin yang layak sebagai manusia, sudah barang tentu yang masih mungkin dicapai olehnya.

Pasal 8.

Undang-undang khusus untuk tiap jenis pendidikan ini dapat dianggap sebagai "organieke wetten" dari undang-undang pokok ini.

BAB VI.

Tentang pendidikan jasmani.

Pasal 9.

Untuk melaksanakan maksud dari pada bab II pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran, maka pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rokhanijasmani.

Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat tuntutan yang menuju kearah keselamsan, agar tidak timbul penyebelahan kearah intellectualisme atau kearah perkuatan badan saja.

Perkataan keselarasan menjadi pedoman pula untuk menjaga agar pendidikan jasmani tidak mengasingkan diri dari pada pendidikan keseluruhan (totaalopvoeding).

Pendidikan jasmani merupakan usaha pula untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir-bathin. Oleh karena itu pendidikan jasmani berkewajiban juga memajukan dan memelihara kesehatan badan terutama dalam arti preventief tetapi juga secara correctief.

Pendidikan jasmani sebagai bagian dari pada tuntutan terhadap pertumbuhan rokhani jasmani dengan demikian tidak terbatas pada jam pelajaran yang diperuntukkan baginya saja.

BAB VII.

Tentang kewajiban belajar.

Pasal 10.

ayat 1 : sekolah ini sudah barang tentu sekolah rendah, yang pendidikannya dapat dianggap sebagai pendidikan minimum yang perlu bagi tiap-tiap warga-negara. Menurut ilmu pengetahuan pendidikan saat anak-anak dapat mulai menerima pendidikan dan pengajaran rendah tidak sama, dan dapat bergeser antara umur 5 tahun sampai 7 a 8 tahun; maka ditetapkan bahwa yang sudah berumur 6 tahun sudah berhak dan boleh diterima di sekolah rendah, sedang batas maximum anak-anak diharuskan bersekolah ditetapkan 8 tahun. Dengan demikian maka yang diwajibkan memenuhi kewajiban belajar ialah anak-anak yang berumur 8 tahun sampai 14 tahun.

ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 3 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB VIII.

Tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah- sekolah.

Pasal 11.

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi.
ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 12.

Dalam prinsipnya semua sekolah didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; tetapi mengingat pembagian tenaga, terutama dalam waktu peralihan ini, sebaliknya sekolah-sekolah yang bersifat "dienstcursus" diurus oleh Kementerian atau Jawatan yang bersangkutan. Tentang sekolah-sekolah apa yang boleh didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan lain.

ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.
ayat 3 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB IX.

Tentang sekolah partikular.

Pasal 13.

ayat 1 : disini diakui hal aliran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan paham masing-masing.
ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 14.

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi.
ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB X.

Tentang guru-guru.

Pasal 15.

Sifat-sifat yang dimaksud dalam pasal ini akan mendapat perhatian secukupnya di sekolah-sekolah pendidikan guru, supaya sekolah-sekolah itu menghasilkan guru-guru yang dicita-citakan.

Pasal 16.

Diwaktu sekolah guru-guru tidak boleh mengeluarkan celaan-celaan, menghina, atau melakukan lain-lain perbuatan yang dapat menyinggung kehormatan suatu aliran agama atau keyakinan hidup. Dalam perkataan "keyakinan hidup" termasuk juga keyakinan politik.

BAB XI.

Tentang murid-murid.

Pasal 17.

Yang dimaksud dengan perkataan "murid" ialah murid-murid semua jenis sekolah

yang tersebut dalam pasal 6 undang-undang ini, termasuk pelajar-pelajar sekolah menengah dan kepandaian, demikian juga mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi.

Pasal 18.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 19.

ayat 1 : kesempatan menerima tunjangan belajar ini hanya diadakan bagi murid-murid yang orang tuanya tidak mampu.

Syarat-syarat lainnya ialah, bahwa murid itu rajin dan berkelakuan baik.

ayat 2 : kesempatan menerima sokongan macam ini (tunjangan ikatan dinas) diadakan buat semua murid, mampu atau tidak mampu, asal saja mau berjanji akan bekerja kelak dalam jawatan Pemerintah. Aturan ini diadakan mengingat keperluan Pemerintah akan tenaga tenaga pegawai.

BAB XII.

Tentang pengajaran agama di
sekolah-sekolah negeri.

Pasal 20.

- a. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah bergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya.
- b. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama.
- c. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam Undang-undang tentang jenis sekolahnya.
- d. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.

BAB XIII.

Tentang pendidikan campuran dan
pendidikan terpisah.

Pasal 21.

ayat 1 : Sekolah Kepandaian Puteri dan Sekolah Guru Kepandaian Puteri adalah sekolah-sekolah yang karena sifatnya melulu menerima murid-murid perempuan. Sebaliknya ada beberapa bagian dari pada Sekolah-sekolah Pertukangan dan Teknik yang meminta kekuatan jasmani, sehingga pada umumnya hanya dapat dipenuhi oleh murid laki-laki.

ayat 2 : jika didalam sesuatu daerah sebagian besar dari orang-orang tua murid, karena pahamnya tentang sesuatu agama, menghendaki pendidikan terpisah, maka di daerah itu dapat didirikan sekolah-sekolah atau dibentuk kelas-kelas melulu untuk gadis-gadis.

BAB XIV.

Tentang uang sekolah dan
uang alat-alat pelajaran.

Pasal 22.

Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran, sesuai dengan prinsip kewajiban belajar, juga di sekolah-sekolah luar biasa tidak, sebagai kompensasi penderitaan mereka yang cacat itu.

Pasal 23.

Mengenai murid-murid yang sudah dewasa penetapan uang sekolah dapat ditentukan menurut penghasilan murid sendiri.

Pasal 24.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 25.

Lihat penjelasan pasal 19 ayat 1, dengan perbedaan, bahwa kelong-garan ini hanya mengenai pembebasan uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran.

BAB XV.

Tentang liburan sekolah dan hari sekolah.

Pasal 26.

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi.
ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.
ayat 3 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB XVI.

Tentang pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 27.

ayat 1 : berbeda sekali dengan sifat pengawasan di dalam jaman penjajahan, yang dahulu terutama ditujukan kepada usaha untuk mencari kesalahan-kesalahan, maka sifat pengawasan sekarang ini ialah untuk memberi pimpinan yang sebaik-baiknya.

ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 3 : badan pemeriksa ini mempunyai kewajiban terhadap sekolah-sekolah Negeri maupun sekolah-sekolah partikular.

Pasal 28.

ayat 1 : di dalam jaman Belanda ada badan pengawas sekolah yang disebut "Schoolcommissie". Dalam prakteknya badan tersebut sedikit sekali efeknya. Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah dalam bentuk dan tujuannya adalah berbeda benar dengan "Schoolcommissie" itu, dan diharapkan akan dapat mencapai maksud yang dicita-citakan.

ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 3 : badan ini terdiri atas orang-orang tua murid-murid yang mempunyai perhatian terhadap soal-soal pendidikan dan pengajaran. Maksudnya ialah supaya hubungan

yang erat antara orang-orang tua murid-murid dan sekolah dan supaya orang-orang tua murid menaruh perhatian atas pendidikan anak-anaknya di sekolah.

BAB XVII.

Aturan penutup.

Pasal 29.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 30.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

PENJELASAN

Sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 Nr 205) maka pimpinan, susunan serta cara bekerja dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri sekarang lebih lanjut diatur oleh Pemerintah (dahulu Gubernur-Jenderal).

Keputusan yang bersangkutan dahulu meletakkan pimpinan dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ke dalam tangan seorang Direktur. Jabatan ini hingga sekarang selalu dipegang oleh seorang pribadi.

Oleh karena sekarang menurut "Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953" (Lembaran-Negara 1953 Nr 40) mulai tanggal 1 Juli 1953 Direksi Bank Indonesia disertai penyelenggaraan kebijaksanaan moneter-umum (pasal 26 jo 22 Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953) yang ditetapkan oleh Dewan Moneter, di mana pula termasuk kebijaksanaan urusan devisen Indonesia pada umumnya, maka sudah selayaknya jika Bank Indonesia bertindak sebagai Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Dewan Pengawas dengan demikian dihapuskan karena tidak ada tempat lagi baginya dan pula tidak perlu adanya.

Menurut pasal 22 "Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953" maka Dewan Moneter disertai tugas mengenai penetapan kebijaksanaan urusan moneter dari Bank Indonesia sehingga perihal kebijaksanaan urusan devisen ada hubungan yang erat antara Dewan Moneter dan Bank Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan, bahwa Bank Indonesia mengurus Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Hal lainnya tidak memerlukan penjelasan lagi.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 25 tahun 1954.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Lampiran Undang-undang Nr 12 tahun 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah didalam Negara Republik Indonesia agar pendidikan dan pengajaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

Mengingat : akan pasal 20, 31, pasal II dan IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 Nr X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan : peraturan sebagai berikut :

Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah

BAB I.

Aturan umum.

Pasal 1.

1. Undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah.
2. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

Pasal 2.

1. Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat.
2. Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing-masing ditetapkan dalam undang-undang lain.

BAB II.

Tentang tujuan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 3.

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

BAB III.

Tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran.

Pasal 4.

Pendidikan dan pengajaran berdasar atas azas-azas yang termaktub dalam "Panca Sila" Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

BAB IV. Tentang bahasa.

Pasal 5.

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Republik Indonesia.
2. Ditaman kanak-kanak dan tiga kelas yang terendah di sekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

BAB V. Tentang jenis pendidikan dan pengajaran dan maksudnya.

Pasal 6.

1. Menurut jenisnya maka pendidikan dan pengajaran dibagi atas
 - a. pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak,
 - b. pendidikan dan pengajaran rendah,
 - c. pendidikan dan pengajaran menengah,
 - d. pendidikan dan pengajaran tinggi.
2. Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan.

Pasal 7.

1. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rokhani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rokhani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.
3. Pendidikan dan pengajaran menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli, dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
4. Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.
5. Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rokhaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang layak.

Pasal 8.

Peraturan-peraturan khusus untuk tiap jenis pendidikan dan pengajaran ditetapkan dalam undang-undang.

BAB VI.

Tentang pendidikan jasmani.

Pasal 9.

Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan pada segala jenis sekolah.

BAB VII.

Tentang kewajiban belajar.

Pasal 10.

1. Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.
2. Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
3. Kewajiban belajar itu diatur dalam undang-undang yang tersendiri.

BAB VIII.

Tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah.

Pasal 11.

1. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah Negeri.
2. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikular disebut sekolah partikular.

Pasal 12.

1. Sekolah-sekolah Negeri selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah pulisi didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau oleh Pemerintah Daerah, jika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendirikan suatu sekolah Negeri harus ada sekurang-kurangnya 30 orang murid.
3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengadakan peraturan yang menyimpang dari ayat 2.

BAB IX.

Tentang sekolah partikular.

Pasal 13.

1. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikulir.

2. Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikulir ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 14.

1. Sekolah-sekolah partikulir yang memenuhi syarat-syarat dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiayaannya.

2. Syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X.

Tentang guru-guru.

Pasal 15.

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rokhani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 undang-undang ini.

Pasal 16.

Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup.

BAB XI.

Tentang murid-murid.

Pasal 17.

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

Pasal 18.

Peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 19.

1. Murid-murid yang ternyata pandai tetapi tidak mampu membayar biaya sekolah, dapat menerima sokongan dari Pemerintah, menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

2. Untuk beberapa macam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid, dengan perjanjian bahwa murid-murid itu sesudah tamat belajar akan bekerja dalam jawatan Pemerintah untuk waktu yang ditetapkan.

BAB XII.

Tentang pengajaran agama
Disekolah-sekolah negeri.
Pasal 20.

1. Dalam sekolah-sekolah Negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah Negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

BAB XIII.
Tentang pendidikan campuran
dan pendidikan terpisah.
Pasal 21.

1. Sekolah-sekolah Negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan, kecuali sekolah-sekolah kepandaian (keahlian) yang khusus untuk murid-murid laki-laki atau murid perempuan.
2. Kalau keadaan menghendakinya diadakan pendidikan dan pengajaran yang terpisah.

BAB XIV.
Tentang uang sekolah dan
uang alat-alat pelajaran.
Pasal 22.

Di sekolah-sekolah rendah dan sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran.

Pasal 23.

Disemua sekolah Negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya.

Pasal 24.

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keahlian) murid-murid membayar sejumlah uang pengganti pemakaian alat-alat pelajaran.

Pasal 25.

Murid-murid yang ternyata pandai, tetapi tidak mampu membayar uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran, dapat dibebaskan dari pembayaran biaya itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB XV.

Tentang libur sekolah dan hari sekolah.
Pasal 26.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah Negeri hari-hari liburan sekolah dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raya kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah Negeri jumlah sekurang-kurangnya dari pada hari sekolah satu tahun.
3. Sekolah-sekolah partikular dapat mengatur hari liburannya sendiri dengan mengingat yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.

BAB XVI.

Tentang pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan
pengajaran.
Pasal 27.

1. Pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberi pimpinan kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan di dalam pekerjaannya.
2. Untuk tiap-tiap jenis sekolah atau beberapa jenis sekolah yang menurut isi pendidikannya termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, yang disertai pengawasan pendidikan dan pengajaran sebagai yang tersebut dalam ayat 1.
3. Susunan dan kewajiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 28.

1. Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknya.
2. Untuk mewujudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.
3. Susunan dan kewajiban Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB XVII.

Aturan penutup.
Pasal 29.

Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengajaran yang ada, yang bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sejak undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 30.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita-Negara.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 -4 -1950,
Presiden Republik Indonesia,

ASSAAT

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,
S. MANGOENSARKORO.

Diundangkan pada tanggal 5 April 1950.
Menteri Kehakiman,

A.G. PRINGGODIGDO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG